



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Mashlahah*

1. Definisi *Mashlahah*

Mashlahah (مصلحة) dalam bahasa Arab terbentuk *masdar* dari lafadz *صَلَحَ – يَصْلُحُ – صَلُحًا* yang bermakna baik atau positif.¹ *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.² Sedangkan secara terminologi, *Mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam).³

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa,

¹Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 788.

²Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah. 1971). 3-4.

³Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, 1(Januari-Juni 2009), 24.

akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara', maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu, untuk menolak segala bentuk ke-*madharat*-an (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.⁴

Adapun beberapa istilah *mashlahah* menurut para ulama antara lain:

- a. *Mashlahah* menurut ulama Ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali yaitu:

الْمَصْلَحَةُ فِيهِ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ. فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنَفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ. وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةً وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.⁵

“Al-mashlahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-Mashlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap

⁴Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah'.1980), 286.

⁵Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min' ilm al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971), 286-287.

agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-Mashlahah*, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar) adalah *al-Mashlahah*.”

- b. *Mashlahah* menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yaitu:

وَالْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ⁶

“Yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”

- c. *Mashlahah* menurut Ramadhan al-Buthi yaitu:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ، مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ، وَنَفْسِهِمْ، وَعُقُولِهِمْ، وَنَسْلِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيهَا بَيْنَهُمَا⁷

“*Al-Mashlahah* adalah, suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh Syari’ yang maha Bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.”

- d. *Mashlahah* menurut Najmudin al-Thufi yaitu:

أَمَّا حَدُّهَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ : فَهِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ كَالْتِّجَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الرَّيْحِ . وَبِحَسَبِ الشَّرْعِ هِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً . ثُمَّ هِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَفْضُدُهَا الشَّارِعُ لِحَقِّهِ كَالْعِبَادَاتِ . وَإِلَى مَا يَفْضُدُهُ لِنَفْعِ الْمَخْلُوقِينَ وَانْتِظَامِ أَحْوَالِهِمْ كَالْعَادَاتِ .⁸

“adapun pengertian *al-Mashlahah* menurut ‘urf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara’: sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud Syari’ (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau ‘adah atau muamalah, kemudian *mashlahah* dibagi antara lain *al-mashlahah* yang dikehendaki oleh Syari’

⁶Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 757.

⁷Sa’id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1992), 27.

⁸Najmuddin al-Thufi. *Kitab al-Ta’yin Fisyarhi al-Arba’in*, (Beirut Libanon: Mu’assasah al - Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah. 1998), 239.

sebagai hak prerogatif Syari' seperti ibadah, dan al-mashlahah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat."

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Syari' (Allah SWT) sebagai Pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun akhirat.

2. Macam-macam *Mashlahah*

Mashlahah menurut Abu Ishak al-Syathibi dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya:

- a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:
 - 1) *Mashlahah al-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashalih al-Khamsah*. *Mashlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan *duniawi* maupun *ukhrawi*.
 - 2) *Mashlahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashalih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-mashalih al-khamsah*). *Mashlahah* ini merupakan kebutuhan *materiil* atau pokok (*primer*)

kehidupan manusia dan apabila *mashlahah* ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia;

3) *Mashlahah al-Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*mashlahah al-hajiyyah*). Jika *mashlahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan ke-*madharat*-an.

b. Dari segi keberadaan *mashlahah*, ada tiga macam, yaitu :

1) *Mashlahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

a) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*Syari'*) yang memperhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *mashlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu penyakit. Hal ini ditegaskan dalam surat *al-Baqarah* (2): 222;

b) *Munasib mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian syara' terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi

alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' sebagai alasan hukum yang sejenis.

Umpamanya berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa". "Belum dewasa" ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.⁹

- 2) *Mashlahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut *Syâri'* hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.
- 3) *Mashlahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an atau Hadits).

Mashlahah mursalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *mashlahah gharibah* dan *mashlahah mursalah*. *Mashlahah gharibah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *mashlahah mursalah* adalah

⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 329.

kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.¹⁰

c. Dari segi cakupan *mashlahah*-nya dapat dibagi menjadi:

- 1) *Mashlahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan *kemadharatan* semua orang;
- 2) *Mashlahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.
- 3) *Maslahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).¹¹

Jika pada tiga masalah tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka menurut jumhur ulama kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan atas kemaslahatan yang ada di bawahnya (tingkatannya).

¹⁰Abu Ishak Al Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1973), 8-12.

¹¹Husain Hamid Hasan, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971), 33.

d. *Mashlahah* ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:

- a. *Mashlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu dan/atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya, seperti pada bidang muamalah;
- b. *Mashlahah* yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Meskipun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya telah berubah. Hal ini dapat dicontohkan seperti masalah ibadah.¹²

3. Syarat-syarat *mashlahah* yang dapat digunakan sebagai hujjah

Tidak semua *mashlahah* dapat digunakan sebagai hujjah, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu *mashlahah* dapat digunakan sebagai hujjah. Berikut ini adalah beberapa syarat *mashlahah* menurut beberapa ulama:

a. Menurut al-Ghazali:

- 1) *Mashlahah* itu sejalan dengan tindakan syara’;
- 2) *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’;
- 3) *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang *dharuri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.¹³

¹²Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta’lil al-Ahkam*, (Mesir: al-Azhar, 1947), 281.

¹³Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul*,. 139.

b. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya *al-Maqashid* yang dikutip oleh Amir Syarifudin, yaitu:

- 1) Yang menjadi sandaran dari *mashlahah* itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu;
- 2) Pengertian *mashlahah* dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat;
- 3) *Mashlahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spritual atau secara rohaniyah.¹⁴

c. Menurut Imam Malik mengenai *mashlahah mursalah*:

- 1) Adanya kesesuaian antara *mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan *syari'ah* (*maqâshid al-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *mashlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*. akan tetapi harus sesuai dengan *mashlahah* yang memang ingin diwujudkan oleh *Syâri'*. Misalnya, jenis *mashlahah* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *klash*;
- 2) *Mashlahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima;

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 326.

- 3) Penggunaan dalil *mashlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *mashlahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.¹⁵

Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Mashlahah* harus sesuai dengan kehendak syara' dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', bukan hanya sesuai pada akal rasionalitas dan nafsu manusia saja;
- b. *Mashlahah* harus mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadat* (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat;
- c. *Mashlahah* harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang.

B. Istilah-istilah Pemberian dan Undian Berhadiah Dalam Islam

Sebagai awal penjelasan menuju pengertian undian berhadiah, berikut ini adalah beberapa istilah lain yang bermakna pemberian dan menyerupai hadiah;

1. Definisi Hibah, *Shadaqah*, *Risywah*, Wasiat, Zakat, Warisan, Infaq, Wakaf, Hadiah dan Undian Berhadiah
 - a. Hibah

Kata hibah dalam bahasa Arab disebut **هبة** yang artinya pemberian. Sedangkan secara terminologi, hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.¹⁶

¹⁵Muhamad Abu Zahrah, "*Ushul al-Fiqh*", diterjemahkan Saefullah Ma'shum dkk, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427-428.

¹⁶Sayid Sabiq, "*Fikih Sunnah*" Jilid 14 (terjemah), (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988). 167.

b. *Shadaqah*

Kata *Shadaqah* berasal dari bahasa Arab yaitu الصدقة yang berarti sedekah¹⁷ atau pemberian. Sedangkan secara istilah, *shadaqah* adalah pemberian sesuatu kepada orang lain yang dimaksudkan untuk memperoleh pahala dari Allah SWT.¹⁸

c. *Risywah*

Kata *risywah* berasal dari bahasa arab yaitu رشوة yang artinya suap.¹⁹ Sedangkan secara terminologi *risywah* adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau kepada yang lainnya agar orang tersebut memutuskan perkara berpihak kepadanya atau membawa kepada yang diinginkannya,²⁰ dan hal ini haram hukumnya.

d. Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu وصية yang artinya wasiat atau pesan²¹. Sedangkan menurut istilah syar'i ialah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia.²² Penerima wasiat hanya diperbolehkan memanfaatkan barang wasiat tersebut setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

¹⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 770

¹⁸Sayid Sabiq, "*Fikih Sunnah*", 388.

¹⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 501.

²⁰Muhammad Amin, "*Hasyiyah Ibn Abidin jilid V*", (Beirut: Darul Fikri, 1386 H), 362.

²¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1563.

²²Sayid Sabiq, "*Fikih Sunnah*", jilid III", 414.

e. Warisan

Warisan berbeda dengan hibah ataupun wasiat. Warisan dalam bahasa Arab disebut *التَّرْكَة* yang artinya barang tinggalkan²³. Definisinya menurut istilah syariat ialah, seluruh harta seseorang yang ditinggalkannya disebabkan dia meninggal dunia,²⁴ untuk selanjutnya harta dibagi kepada ahli waris.

f. *Infaq*

Asal kata *infaq* dari bahasa arab, yaitu (أَنْفَقَ - يُنْفِقُ - انْفَاقًا) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah, *infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. *Infaq* berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. *Infaq* tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

g. Wakaf

Wakaf dalam bahasa Arab yaitu: وَقَفَ, kata pluralnya yaitu, أَوْقَافَ, adalah perbuatan yang dilakukan *wakif* (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya.²⁵

h. Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata زَكَاةٌ yang artinya tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen), nilai tertentu (2,5%, 5%, 10% atau 20%,)

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 133.

²⁴ Sayid Sabiq, “*Fikih Sunnah, jilid III*”, 425

²⁵ Ensiklopedia bebas, “*Wakaf*”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf>, diakses tanggal 16 Pebruari 2012.

dan sasaran tertentu (faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil).

i. Hadiah

Kata hadiah secara bahasa adalah هَدِيَّةٌ yang berarti إِهْدَاءٌ (pemberian), اللِّهْنَةُ (oleh-oleh), التَّقْدِيمَةُ (hadiah). Sedangkan secara terminologi, hadiah merupakan pemberian harta bergerak kepada orang lain dengan tujuan untuk menghormati (*ikram*), memuliakan (*ta'zhim*), mengasihi (*tawaddud*) dan mencintainya (*tahabbub*).²⁶

Dari beberapa istilah tersebut, hadiah sangat berbeda dengan istilah-istilah pemberian yang lain seperti hibah, sedekah, wakaf, infaq, zakat, wasiat, waris maupun *risywah*. Pemberian hadiah mempunyai motif tersendiri, yaitu dalam rangka menghormati, memuliakan, mengasihi dan mencintai pada penerima hadiah atas suatu perbuatan/prestasi tertentu. Selain itu, menurut Amir Syarifuddin pemberian hadiah dilakukan dengan mengharapkan perhatian dan pujian dari orang banyak dan diberikan dalam momen tertentu²⁷, seperti program-program promosi yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu untuk menarik konsumennya.

j. Undian Berhadiah

Undian dalam bahasa Arab adalah فُرْعَةٌ. Dalam kamus *Al Munawir* disebutkan bahwa *qur'ah* berarti *al-sahm* (bagian) atau *al-nashib* (andil, nasib). Secara istilah dalam kamus yang sama disebutkan bahwa yang

²⁶Zainuddin, "Risywah dan Hadiah Dalam Pandangan Islam, Bag.I", <http://www.mui-bukittinggi.org/index.php:risywah-dan-hadiah-bagian-1>, diakses tanggal 16 Pebruari 2012.

²⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 191.

dimaksud dengan *qur'ah* adalah *ma tulqihi li ta'yini an nashib*, yakni apa yang anda lemparkan untuk menentukan bagian atau nasib.²⁸

Adapun undian berhadiah dalam istilah lain lebih dikenal dengan istilah lotere, merupakan suatu aktifitas antara pihak penyelenggara undian berhadiah atau pemberi hadiah dengan pihak lain yang berjumlah relatif banyak sebagai calon penerima hadiah yang ikut serta dalam aktifitas tersebut dengan cara diundi untuk mendapatkan hadiahnya. Sebagaimana menurut Ibrahim Hosen yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam buku *Fiqh Muamalah*, bahwa lotere merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial²⁹ dengan cara yang bermacam-macam, seperti menjual kupon-kupon amal dengan nomor-nomor tertentu dan sebagainya. Untuk merangsang dan menggairahkan para penyumbang (pembeli kupon) diberikan hadiah-hadiah. Pelaksanaan undian berhadiah ini biasanya dilakukan di depan notaris dan di buka untuk umum. Siapa saja yang nomornya terpilih/beruntung akan mendapatkan hadiah tersebut.

2. Aktifitas Undian berhadiah

Dalam aktifitasnya, pelaksanaan undian berhadiah melibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggara, biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah;
- b. Peserta, yakni orang-orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh penyelenggara, seperti membeli kupon ataupun produk barang dan jasa

²⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1110.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 317

lainnya untuk berkesempatan mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh penyelenggara.

Kegiatan pihak penyelenggara adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan nomor undian kepada para calon penerima hadiah;
 - 2) Membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan. Hadiah ini diambil baik dari uang calon penerima hadiah ataupun uang pihak penyelenggara sendiri;
 - 3) Melakukan pengundian.³⁰
3. Undian yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam

Berikut ini adalah beberapa ketentuan yang mendasari dibolehkan atau dilarangnya praktik undian berhadiah dalam Islam:

a. Undian yang diperbolehkan

Pada dasarnya prak undian diperbolehkan ketika dalam suatu peristiwa penyerahan barang atau sesuatu kepada beberapa orang yang sama-sama mempunyai hak atas barang atau sesuatu itu.³¹ Dengan keterbatasan jumlah barang atau sesuatu yang hendak diserahkan tersebut, maka dilakukanlah pengundian. Sehingga dengan diundi akan dapat menentukan siapa yang berhak mendapatkan barang atau sesuatu tersebut.

Imam Qurthubi menjelaskan sebagaimana dalam kitab Tafsirnya al-Qurthubi tentang undian atau *qur'ah* pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam tiga peristiwa, antara lain sebagai berikut:

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 317.

³¹A Cholil Ridwan, *Halal dan Haramnya Undian*, <http://jalmilaip.wordpress.com/>, diakses tanggal 20 Pebruari 2012.

- 1) Jika Rasulullah SAW hendak melakukan perjalanan, beliau melakukan undian di antara istri-istri beliau. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan 'Aisyah r.a:

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَطَارَتِ الْفُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ جَمِيعًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا ، فَقَالَتْ : حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : أَلَا تَرَ كَيْفَ تَرَكِينِ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرِكَ ، فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ ، قَالَتْ : بَلَى ، فَرَكِبْتُ عَائِشَةَ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ ، وَرَكِبْتُ حَفْصَةَ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا ، فَافْتَقَدْتُهُ عَائِشَةَ فَعَارَتْ ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ ، وَتَقُولُ : يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا ، أَوْ حَيَّةً ، تَلْدَغُنِي رَسُولُكَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا. " ³²

Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali]; Dan telah menceritakan kepada kami ['Abad bin Humaid] seluruhnya dari [Abu Nu'aim] berkata; ['Abad] Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim]; Telah menceritakan kepada kami ['Abdul Wahid bin Aiman]; Telah menceritakan kepadaku [Ibnu Abu Mulaikah] dari [Al Qasim bin Muhammad] dari ['Aisyah] dia berkata; "*Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak bepergian, maka beliau pun mengundi para isterinya. Pada suatu ketika, undian tersebut jatuh kepada Aisyah dan Hafshah. Akhirnya kami pun bertiga pergi bersama-sama. Ketika malam tiba, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasanya menempuh perjalanan bersama Aisyah sambil berbincang-bincang dengannya. Hingga suatu saat Hafshah berkata kepada Aisyah; 'Hai Aisyah, bagaimana jika malam ini kamu mengendarai untaku dan aku mengendarai untamu. Setelah itu, kita akan memperhatikan apa yang akan terjadi nanti.'* Aisyah menjawab; "*Baiklah!*" Lalu Aisyah mengendarai unta milik Hafshah dan Hafshah sendiri mengendarai unta milik Aisyah. Tak lama kemudian Rasulullah mendatangi unta milik Aisyah yang kini dikendarai Hafshah. Rasulullah mengucapkan salam kepadanya dan menempuh perjalanan bersamanya hingga mereka singgah di suatu tempat. Sementara itu, Aisyah merasa kehilangan Rasulullah hingga ia merasa cemburu. Oleh karena itu, ketika mereka singgah di suatu tempat, maka Aisyah menjulurkan kedua kakinya di antara pohon idzkhir sambil berkata; *Ya Allah perintahkanlah kalajengking atau ular untuk*

³²Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* juz IV, (Beirut: 'Alim al-Kutub, 1998) hadits no. 4484.

menggigitku, karena aku tidak kuasa untuk mengatakan sesuatu kepada Rasul-Mu.'(HR Muslim)

- 2) Suatu ketika ada seorang laki-laki yang sakit menjelang meninggalnya, lalu membebaskan enam orang budak yang dimilikinya, padahal dia tak mempunyai harta lain kecuali enam orang budak itu. Rasulullah SAW. lalu melakukan undian untuk menentukan siapa yang boleh dibebaskan, yaitu sepertiganya (dua orang). Rasulullah SAW. kemudian membebaskan dua orang budak (yang namanya keluar dalam undian), sedangkan empat budak lainnya tetap menjadi budak laki-laki tersebut;³³
- 3) Ketika ada dua orang lelaki yang mengadukan perkaranya kepada Rasulullah SAW., yaitu masalah warisan berupa suatu harta yang sudah tak bisa lagi dibedakan dengan jelas siapa yang berhak. Kemudian Rasulullah SAW. memerintahkan keduanya untuk melakukan undian, dan yang namanya keluar berarti dialah yang berhak atas barang warisan itu.³⁴

Selanjutnya Imam al-Qurthubi juga mengatakan, meskipun undian yang pernah dilakukan Rasulullah saw hanya dalam tiga perkara tersebut, undian dapat juga dilakukan pada setiap masalah yang di dalamnya harus diputuskan hukum bagi satu pihak saja, sementara yang berhak lebih dari satu pihak.³⁵

Selain itu, Imam al-Syaukhani juga mengaitkan masalah ini dalam kitabnya *Fathul Qadir*. Beliau menjelaskan bahwa tujuan melakukan undian adalah untuk *ifrâz al-huqûq*, yaitu menyaring atau memilih hak-hak.³⁶

³³Qurthubi, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* juz XV, (Kairo: Maktabah Dar al-Hadits, 2002), 125.

³⁴Qurthubi, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* juz XV, 125.

³⁵Qurthubi, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* juz XV, 125.

³⁶Syaukani, *Fathul Qadir (al-Jami' baina Fannai ar-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir)*, Juz I, (Kairo: Maktabah Dar al-Hadith,), 220.

Lihat juga: Syafi'i, *Hukum al-Qur'an (Ahkamul Qur'an)* cetakan I alih bahasa Baihaqi Safiuddin (Surabaya: Bungkul Indah, 1994), 158.

Maksudnya, ada satu hak yang bisa diperoleh secara bersama oleh sejumlah orang, tetapi tidak mungkin semuanya mendapatkan hak tersebut, kecuali satu atau beberapa orang saja. Dalam hal ini, undian dilakukan untuk memutuskan siapa yang bisa mendapatkan hak tersebut di antara sejumlah orang yang berhak dan hal ini diperbolehkan.

Menurut fiqh madzhab Syafi'i yang dinukil oleh Hendi Suhendi, terdapat tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam, diantaranya:

- 1) Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga;
- 2) Taruhan yang bersifat sepihak;
- 3) Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan *muhallil* (yang menghalalkan).³⁷

b. Undian yang dilarang atau diharamkan

Undian yang diharamkan ialah yang berbentuk judi atau taruhan. Keharaman undian ini terletak pada judi atau taruhannya dan bukan pada undiannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ³⁸

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia,

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 320.

³⁸QS. al-Baqarah (2): 219.

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Dalam penjelasan Cholil Ridwan, bentuk lain dari undian yang diharamkan adalah pengundian dengan menggantungkan nasib kepada ramalan hasil undian. Orang Arab jahiliyah biasa mengundi nasib mereka dengan menggunakan anak panah. Bentuknya dengan mendatangi dukun untuk minta diramalkan tentang nasibnya di masa depan. Maka dukun akan memberinya berapa anak panah di dalam kantung untuk dipilih. Kalau ujung anak panah yang tertutup itu bertuliskan nasib baik, maka dia akan percaya dengan nasib baik itu serta berlaku juga sebaliknya.³⁹ Dasar pengharaman ini ada dalam firman Allah SWT pada surat al-Maidah ayat 90 yang telah disebutkan sebelumnya.

4. Kesamaran antara undian berhadiah dengan *al-maysir*

Hakikat judi atau *maysir* dalam bahasa Arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung (berhadap-hadapan) di dalam suatu majelis.⁴⁰ Sedangkan Undian berhadiah juga demikian, namun biasanya tidak ada unsur taruhan dan keharusan dalam suatu majelis dan biasanya terkonsep seperti lomba-lomba dan sejenisnya.

Dasar keharaman *maysir* terdapat pada fiman Allah SWT pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut:

³⁹A Cholil Ridwan, *Halal dan Haramnya Undian*.,

⁴⁰Ibrahim Hosen, *Ma Huwa al-Maysir*, (Jakarta: IIQ, 1987), 21.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
 أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾⁴¹

90. “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

91. “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Pada surat al-Maidah ayat 90 di atas, dikatakan bahwa berjudi adalah *rijsun* (kotor) dan merupakan perbuatan *syaitan*. Serta perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan permasalahan ibadah dan sosial yang jelas.

Sedangkan mengenai *maysir*, Imam Syaukani dalam kitabnya menjelaskan:

وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو لِلْأَعْبِ فِيهِ مِنْ غَمٍّ أَوْ غَرَمٍ فَهُوَ مَيْسِرٌ⁴²

“Setiap permainan yang pemainnya tidak sunyi dari menang atau kalah, maka disebut *maysir*”

Dari penjelasan tersebut, Ibrahim Hosen berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *maysir* ialah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara bertahap ataupun langsung. Jika tidak ada unsur taruhan dan bertahap atau langsung maka tidak dinamakan *maysir* atau judi.⁴³

Selanjutnya menurut Moh Fachruddin bahwa Undian berhadiah atau lotere tidak termasuk salah satu perbuatan judi (*maysir*) yang diharamkan, karena illat

⁴¹QS. al-Maidah (5): 90-91.

⁴²Muhammad ibn ‘Ali al-Syaukani, *Nailul Authar, Juz VIII*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 258.

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 321.

judi atau *maysir* tidak terdapat dalam undian berhadiah atau lotere. Kemudian dikatakan bahwa peserta atau pemegang nomor undian apabila bermaksud dan bertujuan hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidak dikatakan perbuatan judi atau *maysir*. Apabila peserta undian berhadiah hanya ingin memperoleh hadiah semata, maka itupun tidak termasuk perjudian. Sebab pada perjudian, kedua belah pihak berhadap-hadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan.⁴⁴

Namun pendapat Fachruddin tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Ibrahim Hosen, yaitu jika pelaksanaan undian berhadiah atau lotere tersebut terdapat unsur menang atau kalah maka termasuk dalam perjudian atau *maysir* yang dilarang oleh Islam.

⁴⁴Fuad Mohammad Fachruddin, *Riba, Utang-piutang dan Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1985), 194-197